

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab perdata oleh PT Toba Pulp Lestari, Tbk terhadap pencemaran udara di Kabupaten Toba dapat dilakukan dengan melaksanakan ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu berupa penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran udara berupa masalah kebauan. Bentuk tanggung jawab perdata harus dapat dibuktikan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan suatu kesalahan (*Liability based on fault*). Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan PT TPL dilaksanakan berdasarkan Pasal 74 UU PT dengan program-program CSR perusahaan dan bantuan-bantuan terhadap masyarakat dinilai belum dijalankan dengan maksimal dan kurang tepat sasaran.
2. Kendala PT Toba Pulp Lestari, Tbk dalam proses penyelesaian pencemaran udara di Kabupaten Toba yaitu adanya kerusakan alat-alat pabrik yang digunakan pada emisi cerobong yang menyebabkan kebocoran dan menimbulkan adanya masalah kebauan. Pemantauan dan pemeliharaan terhadap alat-alat atau teknologi yang digunakan perusahaan harus dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya permasalahan yang lebih parah. Penyelesaian sengketa terhadap permasalahan pencemaran ataupun perusahaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian adalah:

1. Kepada perusahaan PT TPL yang memproduksi industri *pulp* dan kertas yang menghasilkan limbah gas harus mengendalikan dan melakukan pemeliharaan secara berkala pada alat-alat atau teknologi yang digunakan di pabrik supaya tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan kebocoran yang lebih parah. Alangkah baiknya alat-alat atau teknologi yang digunakan haruslah yang terbaru, sehingga pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan dengan efektif. Perusahaan PT TPL juga dalam menanggapi laporan masyarakat mengenai kebauan yang mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat harus direspon dengan cepat dan serius, supaya masyarakat bisa merasa nyaman dengan keberadaan perusahaan dan juga tidak terganggu dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dalam mengatasi pencemaran udara ini perlu diupayakan penggunaan teknologi dan alat-alat yang terbaru dan ramah lingkungan supaya permasalahan kebauan cepat teratasi.
2. Kepada masyarakat yang terkena dampak akibat proses produksi perusahaan PT TPL dapat memperjuangkan keadilan melalui jalur gugatan *class action* atau gugatan perwakilan kelompok. Dalam hal ini masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat supaya masyarakat lebih siap dan paham dalam menempuh mekanisme gugatan *class action* sebagai alat untuk mendapatkan keadilan. Penyelesaian sengketa melalui *class action* akan lebih efektif apabila masyarakat terdampak bersatu.

3. Kepada pemerintah juga harus melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui aktivitas perusahaan dan memperhatikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Hal ini dilakukan karena pemerintah merupakan perpanjangan tangan oleh masyarakat, sehingga pemerintah juga harus lebih memperjuangkan dan membantu hak-hak masyarakat yang mengalami dampak yang merugikan mereka akibat kegiatan suatu perusahaan. Masyarakat kerap kali berada diposisi yang lemah dan dikesilkan ketika mereka melakukan upaya hukum melawan perusahaan, dalam hal ini peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat membuktikan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

